



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1999
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WAY KANAN,
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TIMUR, DAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan Propinsi Daerah Tingkat II Lampung pada umumnya dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah pada khususnya, dan adanya tuntutan aspirasi masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luasnya wilayah, potensi ekonomi, dan semakin meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah, dipandang perlu membentuk Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan sebagai pemekaran dari Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur sebagai pemekaran dari Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah, dan membentuk Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. bahwa pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung II Metro, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam memanfaatkan Otonomi Daerah;
- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, maka pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, harus ditetapkan dengan Undang-undang;

- Mengingat :
- 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 - 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091), sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 - 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
 - 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);

Dengan persetujuan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WAY KANAN, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TIMUR, DAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II METRO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Wilayah adalah "Wilayah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g atau "wilayah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g atau "wilayah" sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
4. Propinsi Daerah Tingkat I Lampung adalah sebagaimana dimaksud



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

BAB II PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Pasal 3

Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara yang terdiri dari wilayah kecamatan sebagai berikut :

- a. Kecamatan Blambangan Umpu;
- b. Kecamatan Pakuon Ratu;
- c. Kecamatan Bahuga;
- d. Kecamatan Banjit;
- e. Kecamatan Kasui;
- f. Kecamatan Baradatu.

Pasal 4



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah yang terdiri dari wilayah kecamatan sebagai berikut :

- a. Kecamatan Batahari;
- b. Kecamatan Purbolinggo;
- c. Kecamatan Sekampung;
- d. Kecamatan Raman Utara;
- e. Kecamatan Way Jepara;
- f. Kecamatan Labuhan Maringgai;
- g. Kecamatan Sukadana;
- h. Kecamatan Jabung;
- i. Kecamatan Metro Kibang;
- j. Kecamatan Pekalongan;

Pasal 5

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah yang terdiri dari wilayah kecamatan sebagai berikut :

- a. Kecamatan Metro Raya;
- b. Kecamatan Bantul.

Pasal 6

- (1) Dengan dibentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara dikurangi dengan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) Dengan dibentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah dikurangi dengan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

Dengan dibentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, Kota Administratif Metro dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah dihapus.

Pasal 8

- (1) Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan mempunyai batas-batas sebagai berikut :
- a. Sebelah utara berbatasan dengan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Gunung Terang, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, dan Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang, Kecamatan Sungkai Selatan dan Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Abung Barat dan Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara, Kecamatan Sumberjaya dan Kecamatan Belalau Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur mempunyai batas-batas sebagai berikut:
- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Rumbia, Kecamatan Seputih Surabaya, dan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah serta Kecamatan Menggala Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang, Kecamatan Ketibung, Kecamatan Palas, dan Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bantul dan Kecamatan Metro Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, dan Kecamatan Punggur serta Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
- (3) Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro mempunyai batas-batas sebagai berikut:
- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Punggur Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah dan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pekalongan dan Kecamatan Batanghari Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah dan Kecamatan Natar Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Trimurjo Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (5) Penentuan batas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9

- (1) Dengan dibentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan mempunyai wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, wajib menetapkan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penerapan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak dipisahkan dengan Penataan Ruang Wilayah Nasional, Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, dan Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di sekitarnya.

Pasal 10

- (1) Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan berkedudukan di Blambangan Umpu.
- (2) Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur berkedudukan di Sukadana.

Pasal 11



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Dengan dibentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, tempat kedudukan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah, dipindahkan tempat kedudukannya dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro ke Gunung Sugih di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.

BAB III
PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT
WILAYAH/DAERAH
Pasal 12

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, dipilih dan diangkat seorang Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II di masing-masing Wilayah/Daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Dengan terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, di Wilayah/Daerah tersebut masing-masing dibentuk Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kotamadya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Daerah Tingkat II, dinas-dinas Daerah, dan instansi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH
Pasal 15

- (1) Pada saat terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur diserahkan sebagian urusan pemerintahan sebagai kewenangan pangkal di bidang :
- a. Pemerintahan Umum;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Pekerjaan Umum;
 - e. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - f. Sosial;
 - g. Keuangan Daerah;
 - h. Lingkungan Hidup;
 - i. Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - j. Pertanian Tanaman Pangan;
 - k. Perkebunan;
 - l. Kehutanan;
 - m. Peternakan;
 - n. Perikanan;
 - o. Pertambangan;
 - p. Perindustrian dan Perdagangan;
 - q. Pariwisata;
 - r. Tenaga Kerja;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (2) Pada saat terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Metro diserahkan sebagian urusan pemerintahan sebagai kewenang pangkal di bidang:
- a. Pemerintahan Umum;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Pekerjaan Umum;
 - e. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - f. Sosial;
 - g. Keuangan Daerah;
 - h. Lingkungan Hidup;
 - i. Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - j. Pertanian Tanaman Pangan;
 - k. Perikanan;
 - l. Peternakan;
 - m. Perindustrian dan Perdagangan;
 - n. Tenaga Kerja;
- (3) Pelaksanaan penambahan atau pengurangan urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

Pada saat terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, Pejabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Way Kanan, Pejabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Pejabat Walikotamadya Daerah Tingkat II Metro untuk pertama



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

kalinya diangkat dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

Pasal 17

- (1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro terdiri dari :
 - a. Anggota yang ditetapkan dari wakil Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dengan memperhatikan perimbangan suara hasil Pemilihan Umum terakhir yang dilaksanakan di masing-masing daerah tersebut;
 - b. Anggota ABRI yang diangkat.
- (2) Tata cara, pengangkatan, dan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk pertama kalinya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 18

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara, dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing-masing, menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung timur, dan Pemerintah Kotamadya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Daerah Tingkat II Metro;

- a. Pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
- b. Tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak lainnya yang menjadi milik, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara, dan Pemerintah Daerah Tingkat II Lampung Tengah yang berada dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
- c. Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara, dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah yang tempat kedudukannya terletak di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
- d. Utang piutang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara yang kegunaannya untuk wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan dan utang piutang Pemerintah Daerah Tingkat II Way Kanan dan utang piutang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah yang kegunaannya untuk wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
- e. Perlengkapan kantor, arsip, dokumentasi dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro.

(2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu satu tahun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

terhitung sejak diresmikannya Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro.

Pasal 19

- (1) Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada masing-masing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro.
- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, maka segala pembiayaan yang diperlukan pada tahun pertama sebelum dapat disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersangkutan, dibebankan pada masing-masing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara dan Kabupaten Daerah Lampung Tengah berdasarkan perimbangan hasil pendapatan yang diperoleh dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro.
- (3) Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung wajib membantu pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, selama tiga tahun berturut-turut, terhitung sejak tanggal peresmiannya.

Pasal 20



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara tetap berlaku bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan dan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah tetap berlaku bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, sebelum diubah, diganti atau dicabut berdasarkan Undang-undang ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini, diatur sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Pasal 23

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 20 April 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 46



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1999
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WAY KANAN,
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TIMUR, DAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II METRO

I. UMUM

Propinsi Daerah Tingkat I Lampung pada umumnya dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah pada khususnya, meskipun telah menunjukkan kemajuan-kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, namun dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai potensi, luas wilayah, dan kebutuhan pada masa mendatang.

Propinsi Daerah Tingkat I Lampung mempunyai wilayah yang cukup luas yaitu 35.376,50 KM² dengan sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi yang relatif masih terbatas, khususnya di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara bagian utara dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah bagian Timur;

Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara mempunyai luas wilayah 6.647,5 Km² dalam rangka membantu tugas-tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di bagian utara dibentuk wilayah kerja Pembantu Bupati Lampung Utara wilayah Blambangan Umpu yang meliputi 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Baradatu, Kecamatan Banjit, Kecamatan Blambangan Umpu, Kecamatan Bahuga, Kecamatan Kasui, dan Kecamatan Pakuon Ratu dengan luas wilayah keseluruhan 3.921,63 Km².

Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah mempunyai luas wilayah 9.189,50 Km², dalam rangka membantu tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di bagian timur dibentuk wilayah kerja Pembantu Bupati Lampung Tengah wilayah Sukadana yang meliputi 10 (sepuluh) kecamatan yaitu Kecamatan Batanghari, Kecamatan Sekampung, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Way Jepara, Kecamatan Sukadana, Kecamatan Raman Utara, Kecamatan Purbolinggo, Kecamatan Jabung, Kecamatan Metro Kibang, dan Kecamatan Pekalongan dengan luas wilayah keseluruhan 5.325,03 Km² dan pada tahun 1986



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

dibentuk Kota Administratif Metro dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1986 yang meliputi 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Metro Raya dan Kecamatan Bantul dengan luas wilayah 61,79 Km².

Wilayah kerja Pembantu Bupati Lampung Utara wilayah Blambangan Umpu, wilayah kerja Pembantu Bupati Lampung Tengah wilayah Sukadana, dan Kota Administratif Metro telah menunjukkan perkembangan dan Kota Administratif Metro telah menunjukkan perkembangan dan kemajuan yang cukup pesat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu penyesuaian struktur pemerintahannya.

Secara geografis wilayah kerja Pembantu Bupati Lampung Utara wilayah Blambangan Umpu dan wilayah kerja Pembantu Bupati Lampung Tengah wilayah sukadana serta Kota Administratif Metro mempunyai kedudukan yang strategis ditinjau dari segi politis, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan.

Perkembangan wilayah-wilayah kerja Pembantu Bupati Lampung Utara wilayah Blambangan Umpu dan wilayah kerja Pembantu Bupati Lampung Tengah wilayah sukadana serta Kota Administratif Metro diikuti pula dengan peningkatan jumlah penduduk. Pada tahun 1992 penduduk wilayah kerja Pembantu Bupati Lampung Utara wilayah Blambangan Umpu berjumlah 276.894 jiwa, sedangkan pada akhir tahun 1997 meningkat menjadi 365.963 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 0,26% per tahun. Pada tahun 1992 penduduk wilayah kerja Pembantu Bupati Lampung Tengah wilayah Sukadana berjumlah 821.693 jiwa, sedangkan pada akhir tahun 1997 meningkat menjadi 841.510 jiwa, dengan laju pertumbuhan rata-rata 0,48% per tahun.

Kota Administratif Metro pada tahun 1992 jumlah penduduk 124.468 jiwa dan pada Tahun 1997 meningkat menjadi 126.583 dengan laju pertumbuhan rata-rata 0,34% per tahun. Pertambahan jumlah penduduk tersebut telah mengakibatkan semakin bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan serta pelayanan masyarakat di wilayah kerja Pembantu Bupati Lampung Utara wilayah Blambangan Umpu, wilayah kerja Pembantu Bupati Lampung Timur wilayah Sukadana, dan Kota Administratif Metro.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor 06/KPTS/DPRD-LU/1997 tanggal 7 Juli 1997 tentang Persetujuan Rencana Pemekaran Kabupaten Daerah Tingkat II



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Lampung Utara dengan Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 188.342/27/DPRD-II/LT/1998 tanggal 26 Desember 1998 tentang Persetujuan Rencana Pemekaran Wilayah Daerah Tingkat II Lampung Tengah, serta Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 21/P/IV/1998-1999 tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 17/P/II/1997-1998 tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 09/P/II/1995-1996 tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 25/P/IV/1994-1995 tanggal 10 Pebruari 1995 tentang Persetujuan Prinsip Pemekaran Daerah Tingkat II Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, dan untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat, maka dipandang perlu wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II, yaitu membentuk Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan sebagai pemekaran Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara dan menata Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah menjadi 3 (tiga) Daerah Tingkat II, yaitu membentuk Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro sebagai pemekaran dari Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.

Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan sama dengan wilayah kerja Pembantu Bupati Lampung Utara wilayah Blambangan Umpu, wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur sama dengan wilayah Kerja Pembantu Bupati Lampung Tengah wilayah Sukadana, dan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro wilayahnya sama dengan Kota Administratif Metro yang terdiri dari Kecamatan Metro Raya dan Kecamatan Bantul.

Dengan terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, maka wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara berkurang seluas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah berkurang seluas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro. Selanjutnya dengan terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro. Selanjutnya dengan terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah ke Gunung Sugih, maka Kota Administratif Metro yang dibentuk berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 34 Tahun 1986, Wilayah Kerja Pembantu



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Bupati Lampung Utara wilayah Blambangan Umpu, wilayah Kerja Pembantu Bupati Lampung Tengah wilayah Sukadana, dan wilayah kerja Pembantu Bupati Lampung Tengah wilayah Gunung Sugih dihapus. Penghapusan ketiga wilayah kerja Pembantu Bupati dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan merupakan wilayah kerja Pembantu Bupati Lampung Utara yang berkedudukan di Blambangan Umpu.

Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur merupakan wilayah kerja Pembantu Bupati Lampung Tengah yang berkedudukan di Sukadana. Sedangkan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro berasal dari Kota Administratif Metro yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1986, yang terdiri dari Kecamatan Metro Raya dan Kecamatan Bantul.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Peta sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah peta wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro dalam bentuk lampiran Undang-undang ini.

Ayat (5)

Penetapan batas wilayah secara pasti antara Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan dengan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mempertimbangkan usul dan saran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung yang didasarkan atas hasil penelitian, pengukuran, dan pematokan di lapangan.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam rangka mengembangkan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro sesuai dengan potensi Daerah dan guna perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada masa-masa mendatang, khususnya untuk pengembangan sarana dan prasarana pemerintah dan pembangunan perlu adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro agar



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem rencana Tata Ruang Wilayah yang terpadu dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah tingkat II Lampung Utara dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah serta Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Blambangan Umpu sebagai ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Blambangan Umpu.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Sukadana sebagai Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Sukadana.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Pembentukan dinas-dinas Daerah dan instansi lainnya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan kewenangan pangkal dalam Ayat ini adalah sebagian urusan dari tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang diserahkan pada Daerah Otonom, yang dilaksanakan berdasarkan potensi, kemampuan dan masa depan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur serta Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, dalam rangka pengembangan dan kemajuan wilayah.

Adapun perincian fungsi-fungsi kewenangan pangkal dari urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan adalah sama dengan perincian fungsi-fungsi yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Adapun perincian fungsi-fungsi kewenangan pangkal dari urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan adalah sama dengan perincian fungsi-fungsi yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Pada saat terbentuknya Kabupaten Daerah tingkat II Way Kanan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, serta Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, pengangkatan Kepala Daerah belum dapat dilakukan melalui pemilihan sesuai dengan tata cara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu untuk pertama kali Penjabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Way Kanan dan Penjabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Timur serta Penjabat Walikotamadya Daerah Tingkat II Metro diangkat dan ditetapkan Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung sampai dengan dilantiknya Bupati Kepala Daerah Tingkat II Way Kanan hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Timur hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lmapung Timur serta Walikotamadya Daerah Tingkat II Metro hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan memperhatikan perimbangan suara hasil Pemilihan Umum ialah pada prinsipnya penetapan anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur serta Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, berpedoman kepada perimbangan suara hasil Pemilihan Umum terakhir yang dijiwai oleh semangat kebersamaan serta kekeluargaan dalam rangka pengamalan demokrasi yang berdasarkan Pancasila.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketetapan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara, Pengangkatan, dan Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Way



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Ayat (1)

Dengan terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur serta Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan serta pelayanan masyarakat digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran beserta perlengkapannya, dan fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dan telah dipakai dalam tugas Pembantu Bupati Lampung Utara wilayah Blambangan Umpu dan Pembantu Bupati Lampung Tengah wilayah Sukadana serta Kota Administratif Metro.

Untuk itu dalam rangka tertib administrasi diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro.

Demikian pula halnya dengan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara yang tempat kedudukan dan kegiatannya berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat I Lampung Tengah yang tempat kedudukannya berada di Kabupaten Daerah Tingkat I Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraannya jika dianggap perlu, diserahkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara, dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah sesuai dengan wewenang dan lingkup tugasnya masing-masing kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro.

Begitu juga mengenai utang piutang yang kegunaannya untuk wilayah Kabupaten



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Daerah Tingkat II Way Kanan dan utang piutang yang kegunaannya untuk wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, diserahkan pula masing-masing kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro.

Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut di atas, dibuatkan daftar inventaris.

Ayat (2)

Yang dimaksud sejak diresmikan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur serta Kotamadya Daerah Tingkat II Metro adalah terhitung sejak dilantiknya Penjabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Way Kanan dan Penjabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Timur serta Penjabat Walikota Kepala Daerah Tingkat II Metro.

Pelantikan Penjabat Bupati Kepala Daerah tingkat II Way Kanan dan Penjabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Timur serta Penjabat Walikota Kepala Daerah Tingkat II Metro, didahului peresmian pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan dan peresmian pembentukan Kabupaten Daerah II Lampung Timur serta peresmian pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia.

Setelah satu tahun peresmian pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur serta Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung wajib melaporkan pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini kepada Menteri Dalam Negeri untuk bahan pengembalian kebijaksanaan lebih lanjut.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah pembiayaan untuk pembangunan gedung perkantoran, rumah dinas, perlengkapan kantor, sarana meubelair, dan sarana mobilitas serta untuk biaya operasional bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan.

Ayat (2)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3825



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1999
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WAY KANAN,
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TIMUR, DAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan Propinsi Daerah Tingkat II Lampung pada umumnya dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah pada khususnya, dan adanya tuntutan aspirasi masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luasnya wilayah, potensi ekonomi, dan semakin meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah, dipandang perlu membentuk Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan sebagai pemekaran dari Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur sebagai pemekaran dari Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah, dan membentuk Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
 - c. bahwa pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung II Metro, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam memanfaatkan Otonomi Daerah;
 - d. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, maka pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, harus ditetapkan dengan Undang-undang;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091), sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II WAY KANAN, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG
TIMUR, DAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II METRO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Wilayah adalah "Wilayah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g atau



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

"wilayah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g atau "wilayah" sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

3. Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
4. Propinsi Daerah Tingkat I Lampung adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

BAB II PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Pasal 3

Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara yang terdiri dari wilayah kecamatan sebagai berikut :

- a. Kecamatan Blambangan Umpu;
- b. Kecamatan Pakuon Ratu;
- c. Kecamatan Bahuga;
- d. Kecamatan Banjit;
- e. Kecamatan Kasui;
- f. Kecamatan Baradatu.

Pasal 4

Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah yang terdiri dari wilayah kecamatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

sebagai berikut :

- a. Kecamatan Batahari;
- b. Kecamatan Purbolinggo;
- c. Kecamatan Sekampung;
- d. Kecamatan Raman Utara;
- e. Kecamatan Way Jepara;
- f. Kecamatan Labuhan Maringgai;
- g. Kecamatan Sukadana;
- h. Kecamatan Jabung;
- i. Kecamatan Metro Kibang;
- j. Kecamatan Pekalongan;

Pasal 5

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah yang terdiri dari wilayah kecamatan sebagai berikut :

- a. Kecamatan Metro Raya;
- b. Kecamatan Bantul.

Pasal 6

- (1) Dengan dibentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara dikurangi dengan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dengan dibentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah dikurangi dengan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

Dengan dibentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, Kota Administratif Metro dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah dihapus.

Pasal 8



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (1) Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan mempunyai batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Gunung Terang, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, dan Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang, Kecamatan Sungkai Selatan dan Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Abung Barat dan Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara, Kecamatan Sumberjaya dan Kecamatan Belalau Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

- (2) Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur mempunyai batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Rumbia, Kecamatan Seputih Surabaya, dan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah serta Kecamatan Menggala Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang, Kecamatan Ketibung, Kecamatan Palas, dan Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bantul dan Kecamatan Metro Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, dan Kecamatan Punggur serta Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.

- (3) Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro mempunyai batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Punggur Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah dan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pekalongan dan Kecamatan Batanghari Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah dan Kecamatan Natar Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Trimurjo Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
- (5) Penentuan batas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9

- (1) Dengan dibentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan mempunyai wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, wajib menetapkan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penerapan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak dipisahkan dengan Penataan Ruang Wilayah Nasional, Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, dan Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di sekitarnya.

Pasal 10

- (1) Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan berkedudukan di Blambangan Umpu.
- (2) Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur berkedudukan di Sukadana.

Pasal 11

Dengan dibentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, tempat kedudukan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah, dipindahkan tempat kedudukannya dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro ke Gunung Sugih di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

BAB III
PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT
WILAYAH/DAERAH
Pasal 12

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, dipilih dan diangkat seorang Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II di masing-masing Wilayah/Daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Dengan terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, di Wilayah/Daerah tersebut masing-masing dibentuk Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, dinas-dinas Daerah, dan instansi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH
Pasal 15

- (1) Pada saat terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur diserahkan sebagian urusan pemerintahan sebagai kewenangan pangkal di bidang :
- a. Pemerintahan Umum;
 - b. Kesehatan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- c. Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Pekerjaan Umum;
- e. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- f. Sosial;
- g. Keuangan Daerah;
- h. Lingkungan Hidup;
- i. Kependudukan dan Catatan Sipil;
- j. Pertanian Tanaman Pangan;
- k. Perkebunan;
- l. Kehutanan;
- m. Peternakan;
- n. Perikanan;
- o. Pertambangan;
- p. Perindustrian dan Perdagangan;
- q. Pariwisata;
- r. Tenaga Kerja;

(2) Pada saat terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Metro diserahkan sebagian urusan pemerintahan sebagai kewenang pangkal di bidang:

- a. Pemerintahan Umum;
- b. Kesehatan;
- c. Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Pekerjaan Umum;
- e. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- f. Sosial;
- g. Keuangan Daerah;
- h. Lingkungan Hidup;
- i. Kependudukan dan Catatan Sipil;
- j. Pertanian Tanaman Pangan;
- k. Perikanan;
- l. Peternakan;
- m. Perindustrian dan Perdagangan;
- n. Tenaga Kerja;

(3) Pelaksanaan penambahan atau pengurangan urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

KETENTUAN PERALIHAN Pasal 16

Pada saat terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, Penjabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Way Kanan, Penjabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Penjabat Walikota Daerah Tingkat II Metro untuk pertama kalinya diangkat dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

Pasal 17

- (1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro terdiri dari :
 - a. Anggota yang ditetapkan dari wakil Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dengan memperhatikan perimbangan suara hasil Pemilihan Umum terakhir yang dilaksanakan di masing-masing daerah tersebut;
 - b. Anggota ABRI yang diangkat.
- (2) Tata cara, pengangkatan, dan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk pertama kalinya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 18

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara, dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing-masing, menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung timur, dan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- a. Pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
 - b. Tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak lainnya yang menjadi milik, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara, dan Pemerintah Daerah Tingkat II Lampung Tengah yang berada dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara, dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah yang tempat kedudukannya terletak di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
 - d. Utang piutang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara yang kegunaannya untuk wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan dan utang piutang Pemerintah Daerah Tingkat II Way Kanan dan utang piutang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah yang kegunaannya untuk wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
 - e. Perlengkapan kantor, arsip, dokumentasi dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu satu tahun terhitung sejak diresmikannya Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro.

Pasal 19

- (1) Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada masing-masing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, maka segala pembiayaan yang diperlukan pada tahun pertama sebelum dapat disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersangkutan, dibebankan pada masing-masing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara dan Kabupaten Daerah Lampung Tengah berdasarkan perimbangan hasil pendapatan yang diperoleh dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro.
- (3) Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung wajib membantu pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, selama tiga tahun berturut-turut, terhitung sejak tanggal peresmiannya.

Pasal 20

Semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara tetap berlaku bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan dan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah tetap berlaku bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, sebelum diubah, diganti atau dicabut berdasarkan Undang-undang ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini, diatur sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Pemerintahan di Daerah.

Pasal 23

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 20 April 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 20 April 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 46

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 1999

TENTANG

PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WAY KANAN,

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TIMUR, DAN

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II METRO

I. UMUM

Propinsi Daerah Tingkat I Lampung pada umumnya dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah pada khususnya, meskipun telah menunjukkan kemajuan-kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, namun dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai potensi, luas wilayah, dan kebutuhan pada masa mendatang.

Propinsi Daerah Tingkat I Lampung mempunyai wilayah yang cukup luas yaitu 35.376,50 KM² dengan sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi yang relatif masih terbatas, khususnya di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara bagian utara dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah bagian Timur;

Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara mempunyai luas wilayah 6.647,5 Km² dalam rangka membantu tugas-tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di bagian utara dibentuk wilayah kerja Pembantu Bupati Lampung Utara wilayah Blambangan Umpu yang meliputi 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Baradatu, Kecamatan Banjit, Kecamatan Blambangan Umpu, Kecamatan Bahuga, Kecamatan Kasui, dan Kecamatan Pakuon Ratu dengan luas wilayah keseluruhan 3.921,63 Km².

Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah mempunyai luas wilayah 9.189,50 Km², dalam rangka membantu tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di bagian timur dibentuk wilayah kerja Pembantu Bupati Lampung Tengah wilayah Sukadana yang meliputi 10 (sepuluh) kecamatan yaitu Kecamatan Batanghari, Kecamatan Sekampung, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Way Jepara, Kecamatan Sukadana, Kecamatan Raman Utara, Kecamatan Purbolinggo, Kecamatan Jabung, Kecamatan Metro Kibang, dan Kecamatan Pekalongan dengan luas wilayah keseluruhan 5.325,03 Km² dan pada tahun 1986 dibentuk Kota Administratif Metro dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1986 yang meliputi 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Metro Raya dan Kecamatan Bantul dengan luas wilayah 61,79 Km².

Wilayah kerja Pembantu Bupati Lampung Utara wilayah Blambangan Umpu, wilayah kerja Pembantu Bupati Lampung Tengah wilayah Sukadana, dan Kota Administratif Metro telah menunjukkan perkembangan dan Kota Administratif Metro telah menunjukkan perkembangan dan kemajuan yang cukup pesat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu penyesuaian struktur pemerintahannya.

Secara geografis wilayah kerja Pembantu Bupati Lampung Utara wilayah Blambangan Umpu dan wilayah kerja Pembantu Bupati Lampung Tengah wilayah sukadana serta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Kota Administratif Metro mempunyai kedudukan yang strategis ditinjau dari segi politis, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan.

Perkembangan wilayah-wilayah kerja Pembantu Bupati Lampung Utara wilayah Blambangan Umpu dan wilayah kerja Pembantu Bupati Lampung Tengah wilayah Sukadana serta Kota Administratif Metro diikuti pula dengan peningkatan jumlah penduduk. Pada tahun 1992 penduduk wilayah kerja Pembantu Bupati Lampung Utara wilayah Blambangan Umpu berjumlah 276.894 jiwa, sedangkan pada akhir tahun 1997 meningkat menjadi 365.963 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 0,26% per tahun. Pada tahun 1992 penduduk wilayah kerja Pembantu Bupati Lampung Tengah wilayah Sukadana berjumlah 821.693 jiwa, sedangkan pada akhir tahun 1997 meningkat menjadi 841.510 jiwa, dengan laju pertumbuhan rata-rata 0,48% per tahun.

Kota Administratif Metro pada tahun 1992 jumlah penduduk 124.468 jiwa dan pada Tahun 1997 meningkat menjadi 126.583 dengan laju pertumbuhan rata-rata 0,34% per tahun. Pertambahan jumlah penduduk tersebut telah mengakibatkan semakin bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan serta pelayanan masyarakat di wilayah kerja Pembantu Bupati Lampung Utara wilayah Blambangan Umpu, wilayah kerja Pembantu Bupati Lampung Timur wilayah Sukadana, dan Kota Administratif Metro.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor 06/KPTS/DPRD-LU/1997 tanggal 7 Juli 1997 tentang Persetujuan Rencana Pemekaran Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara dengan Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 188.342/27/DPRD-II/LT/1998 tanggal 26 Desember 1998 tentang Persetujuan Rencana Pemekaran Wilayah Daerah Tingkat II Lampung Tengah, serta Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 21/P/IV/1998-1999 tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 17/P/II/1997-1998 tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 09/P/II/1995-1996 tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 25/P/IV/1994-1995 tanggal 10 Pebruari 1995 tentang Persetujuan Prinsip Pemekaran Daerah Tingkat II Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, dan untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, serta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat, maka dipandang perlu wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II, yaitu membentuk Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan sebagai pemekaran Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara dan menata Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah menjadi 3 (tiga) Daerah Tingkat II, yaitu membentuk Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro sebagai pemekaran dari Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.

Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan sama dengan wilayah kerja Pembantu Bupati Lampung Utara wilayah Blambangan Umpu, wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur sama dengan wilayah Kerja Pembantu Bupati Lampung Tengah wilayah Sukadana, dan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro wilayahnya sama dengan Kota Administratif Metro yang terdiri dari Kecamatan Metro Raya dan Kecamatan Bantul.

Dengan terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, maka wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara berkurang seluas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah berkurang seluas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro. Selanjutnya dengan terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro. Selanjutnya dengan terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah ke Gunung Sugih, maka Kota Administratif Metro yang dibentuk berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 34 Tahun 1986, Wilayah Kerja Pembantu Bupati Lampung Utara wilayah Blambangan Umpu, wilayah Kerja Pembantu Bupati Lampung Tengah wilayah Sukadana, dan wilayah kerja Pembantu Bupati Lampung Tengah wilayah Gunung Sugih dihapus. Penghapusan ketiga wilayah kerja Pembantu Bupati dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Pasal 2

Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan merupakan wilayah kerja Pembantu Bupati Lampung Utara yang berkedudukan di Blambangan Umpu.

Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur merupakan wilayah kerja Pembantu Bupati Lampung Tengah yang berkedudukan di Sukadana. Sedangkan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro berasal dari Kota Administratif Metro yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1986, yang terdiri dari Kecamatan Metro Raya dan Kecamatan Bantul.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Peta sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah peta wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

dan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro dalam bentuk lampiran Undang-undang ini.

Ayat (5)

Penetapan batas wilayah secara pasti antara Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan dengan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mempertimbangkan usul dan saran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung yang didasarkan atas hasil penelitian, pengukuran, dan pematokan di lapangan.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam rangka mengembangkan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro sesuai dengan potensi Daerah dan guna perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada masa-masa mendatang, khususnya untuk pengembangan sarana dan prasarana pemerintah dan pembangunan perlu adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro agar benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem rencana Tata Ruang Wilayah yang terpadu dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah tingkat II Lampung Utara dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah serta Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Blambangan Umpu sebagai ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Blambangan Umpu.

Ayat (2)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Yang dimaksud dengan Sukadana sebagai Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Sukadana.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Pembentukan dinas-dinas Daerah dan instansi lainnya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan kewenangan pangkal dalam Ayat ini adalah sebagian urusan dari tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang diserahkan pada Daerah Otonom, yang dilaksanakan berdasarkan potensi, kemampuan dan masa depan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur serta Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, dalam rangka pengembangan dan kemajuan wilayah.

Adapun perincian fungsi-fungsi kewenangan pangkal dari urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan adalah sama dengan perincian fungsi-fungsi yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun perincian fungsi-fungsi kewenangan pangkal dari urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan adalah sama dengan perincian fungsi-fungsi yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Pada saat terbentuknya Kabupaten Daerah tingkat II Way Kanan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, serta Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, pengangkatan Kepala Daerah belum dapat dilakukan melalui pemilihan sesuai dengan tata cara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu untuk pertama kali Penjabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Way Kanan dan Penjabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Timur serta Penjabat Walikota Kotamadya Daerah Tingkat II Metro diangkat dan ditetapkan Menteri Dalam Dalam Negeri atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung sampai



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

dengan dilantiknya Bupati Kepala Daerah Tingkat II Way Kanan hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Timur hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur serta Walikota-madya Daerah Tingkat II Metro hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan memperhatikan perimbangan suara hasil Pemilihan Umum ialah pada prinsipnya penetapan anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur serta Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, berpedoman kepada perimbangan suara hasil Pemilihan Umum terakhir yang dijiwai oleh semangat kebersamaan serta kekeluargaan dalam rangka pengamalan demokrasi yang berdasarkan Pancasila.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketetapan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara, Pengangkatan, dan Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Ayat (1)

Dengan terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur serta Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan serta pelayanan masyarakat digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran beserta perlengkapannya, dan fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dan telah dipakai dalam tugas Pembantu Bupati Lampung Utara wilayah Blambangan Umpu dan Pembantu



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Bupati Lampung Tengah wilayah Sukadana serta Kota Administratif Metro.

Untuk itu dalam rangka tertib administrasi diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro.

Demikian pula halnya dengan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara yang tempat kedudukan dan kegiatannya berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat I Lampung Tengah yang tempat kedudukannya berada di Kabupaten Daerah Tingkat I Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraannya jika dianggap perlu, diserahkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara, dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah sesuai dengan wewenang dan lingkup tugasnya masing-masing kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro.

Begitu juga mengenai utang piutang yang kegunaannya untuk wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan dan dan utang piutang yang kegunaannya untuk wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, diserahkan pula masing-masing kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro.

Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut di atas, dibuatkan daftar inventaris.

Ayat (2)

Yang dimaksud sejak diresmikan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur serta Kotamadya Daerah Tingkat II Metro adalah terhitung sejak dilantiknya Penjabat Bupati Kepala Daerah Tingkat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

II Way Kanan dan Penjabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Timur serta Penjabat Walikota Kepala Daerah Tingkat II Metro.

Pelantikan Penjabat Bupati Kepala Daerah tingkat II Way Kanan dan Penjabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Timur serta Penjabat Walikota Kepala Daerah Tingkat II Metro, didahului peresmian pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan dan peresmian pembentukan Kabupaten Daerah II Lampung Timur serta peresmian pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia.

Setelah satu tahun peresmian pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur serta Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung wajib melaporkan pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini kepada Menteri Dalam Negeri untuk bahan pengembalian kebijaksanaan lebih lanjut.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah pembiayaan untuk pembangunan gedung perkantoran, rumah dinas, perlengkapan kantor, sarana meubelair, dan sarana mobilitas serta untuk biaya operasional bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Pasal 23
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3825